

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TINDAK  
PIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO 99 TAHUN 2012**

(Suatu Studi Deskriptif Di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)

**TESIS**

**OLEH**

**PIPIN NURMASYTAH  
141801129**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TINDAK  
PIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO 99 TAHUN 2012**

(Suatu Studi Deskriptif Di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi  
Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Suatu Studi Deskriptif Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)


**Nama** : Pipin Nurmasytah


**NPM** : 141801129

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Heri Kusmanto, MA**

  
**Dr. Isnaini, SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**

  
**Dr. Warjo, MA**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 27 Pebruari 2017**

**N a m a : Pipin Nurmasytah**

**N P M : 141801129**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Drs. Kariono, MA**  
**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**  
**Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA**  
**Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/2/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Pebruari 2017

Yang menyatakan,



**Pipin Nurmasytah**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN PP NO 99 TAHUN 2012 (Suatu Studi Deskriptif Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)

**N a m a** : Pipin Nurmasytah  
**N P M** : 141801129  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat tidak resmi dengan menjalankan hak-hakpihak lain, yang salah menggunakan posisinya atau karakternya dalam mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Tepatnya pemberian remisi bagi koruptor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, kali ini akan di revisi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang memperketat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Masalah dalam tesis ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi untuk narapidana korupsi, dan yang kedua apa adalah faktor penghambat dalam memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh penulis bidang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pemberian remisi narapidana tindak pidana korupsi seperti narapidana korupsi khusus, terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32/1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana dari penjara. Ini adalah dilema karena sistem pidana tidak membedakan antara tindak pidana umum dengan narapidana khusus dari semua narapidana yang menggunakan penghukuman sistem, dengan ketentuan menteri bertentangan dengan sistem masyarakatan, kecuali jika ada perbaikan pada sistem hukum sistem sosial. Kesimpulan dan saran dalam tesis ini adalah yang dapat diberikan oleh penulis adalah Implementasi PP No. 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah diuraikan di atas. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tetap ada adanya koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegakan hukum pertemuan atau uji coba kepala TPPP masyarakatan. Semua tahanan yang berada di Lembaga Masyarakatan memiliki hak dan pengampunan yang sama telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem masyarakatan. Saran dalam tesis ini Bahkan jika ada pemberian remisi untuk narapidana pidana khusus (luar biasa) seperti korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat, harus selektif lagi pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

harus diubah atau merevisi kembali dengan peraturan yang ada untuk menghindari kesenjangan atau polemik dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci:** Implementasi, Remisi, Korupsi



## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF POLICY OF CRIMINAL REMEDY POLICY CORRUPTION IN ACCORDANCE WITH PP NO 99 YEAR 2012** (a descriptive Study in Kanwil Ministry of Law and Human Rights of North Sumatera)

**N a m e** : Pipin Nurmasytah  
**N P M** : 141801129  
**Study Program** : Magister Administrasi Publik  
**Supervisor I** : Dr. Heri Kusmanto, MA  
**Supervisor II** : Dr. Isnaini, SH., M.Hum

Corruption is an act done with a view to provide unofficial benefits by exercising the rights of the other party, who wrongly uses his position or his character in obtaining an advantage for himself or others. Strictly granting remission for corruptors as stipulated in Government Regulation No. 99 In 2012, this time it will be in revision by the government with the issue Ministerial Circular Letter no. PAS-HM.01-02-42 Year 2011 that is tightening granting remission for corruption inmates, The problem in this thesis is first how the implementation of PP No. 99 Year 2012 in terms of awarding remissions for corruption inmates, and the second what are the inhibiting factors in granting remissions to corruption inmates. Based on the results of research and discussion obtained by the author field on the implementation of Government Regulation No. 99 of 2012 in terms of granting remission of the inmates of criminal acts of corruption such as special crimes corruption inmates, terrorism, drugs, crimes against state security, gross human rights violations, and transnational organized crime other, which is set in the Government Regulation No. 99 of 2012 on the second change over Government Regulation No. 32/1999 on terms and ordinances the implementation of the right of the prisoners of the penitentiary. It's a dilemma because the penal system does not distinguish between common criminal acts with special inmates of all inmates using the system penalization, with the provisions of the minister is contrary to correctional system, unless there is an improvement to the law system of social system. The conclusions and suggestions in the thesis are those that can be given by the author is the Implementation of PP No. 99 Year 2012 in the provision of remissions for corruption inmates must meet the conditions set forth in Article 34 that have been described above. Amendment to Government Regulation No. 99 of 2012 remains there is coordination and cooperation between law enforcement agencies meeting or trial of TPP head of DG Correctional. All the prisoners are there in Penitentiary have equal rights and remission has been regulated in Article 14 of Law Number 12 Year 1995 concerning the system correctional. Suggestions in the thesis is Even if there is pengetatakan granting remissions for special criminal inmates (extraordinary) such as corruption, terrorism, narcotics, gross violation of ham, must be selective again its implementation and Law Number 12 Year 1995 must be changed or in



*revise again with existing regulations to avoid gaps or polemic in its pelaksanaannya.*

**Keywords:** *Implementation, Remission, Corruption*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. A. Yakub Matondang, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS dan Bapak Dr. Warjio, sebagai Ketua Program studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA dan Bapak Dr. Isnaini, S.H., M. Hum., sebagai Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.

4. Ayahanda Poniman, Ibunda Mulfizah, yang telah mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, Kakak saya Putri Mutiara Sari, SE., M.Si., Abang Ipar Rismeyadi Sagala, ST., Adik drg. Ahmad Fachri dan Adik Ipar saya dr. Rizka Farahin Assania serta keponakan saya Raisya Kamila Sagala dan Raihan Kenzie Sagala kesayangan bunda atas segala dukungan dan doanya.
5. Kepada Suami penulis Bahron Gomadi Sihombing, SE.I, dan anak saya Alula Thahirah Sihombing buah hati bunda yang penulis sayangi atas segala motivasi, perhatian dan doanya.
6. Rekan rekan mahasiswa mahasiswi MAP UMA 2014, staf UMA bang Ricky, Tulang, Kak Shinta, bang Wahyu atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Sahabat sahabat penulis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bou Elita, Erin, Septi, mba Deasy, bang Daus, bang Mail, kak heni, dan semua teman-teman atas semangat dan perhatian yang diberikan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Medan, Februari 2017

**P e n u l i s**

**Pipin Nurmasytah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LatarBelakangMasalah .....	1
1.2. PerumusanMasalah .....	7
1.3. TujuanPenelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. KerangkaPemikiran .....	8
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. ImplementasiKebijakan .....	11
2.2. Remisi .....	15
2.2.1. PengertianRemisi .....	15
2.2.2. Jenis-JenisRemisi .....	17
2.2.3. SyaratPemberianRemisi .....	20
2.3. Narapidana.....	23
2.4. TindakPidanaKorupsi .....	24
<b>BAB IIIMETODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1. Metode Penelitian .....	26
3.2. Tempat Dan WaktuPenelitian.....	27
3.3. BentukPenelitian .....	27
3.4. Informan Penelitian .....	28

3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	29
3.6. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara.....	31
4.1.1. Logo Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia .....	31
4.1.2. Visi dan Misi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ...	33
4.1.3. Struktur Organisasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara .....	34
4.1.4. Profil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara .....	34
4.1.5. Satuan Kerja Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara .....	35
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara .....	38
4.2. Gambaran Umum Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	48
4.3. Penyajian dan Analisis Data.....	51
4.4. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara .....	51
4.5. Tujuan Pencapaian Kebijakan .....	60
4.6. Kendala Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara .....	61
4.7. Upaya yang Telah Dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 .....	63

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran .....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	4.1.	Daftar Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumut .....	36
-------	------	---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Logo Kementerian Hukum dan HAM ..... 31





## DAFTAR BAGAN

Bagan	4.2. Struktur Organisasi Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kemkumham Sumut .....	47
Bagan	4.3. Prosedur Pemberian Remisi .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam sistem hukum Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana. Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan dalam pasal 1 bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Sistem

pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dikemukakan bahwa “Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat”.

Konsep pemidanaan yang hanya berorientasi kepada penghukuman telah mulai ditinggalkan dan konsep baru yang telah dianut adalah konsep pembinaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana” (Arief, 2008). Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan secara manusiawi melalui perlindungan terhadap hak-hak terpidana. Komitmen ini pun ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 dimana “Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Seperti yang kita ketahui di dalam lembaga pemasyarakatan seringkali terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh karena hak-hak narapidana tidak diperhatikan oleh petugas lapas. Salah satunya kerusuhan dan pembakaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medandi bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013, sebagaimana dikutip dalam kompasiana.com “padamnya listrik dan tidak tersedianya air diduga menjadi pemicu kemarahan narapidana hingga berujung pada kerusuhan dan pembakaran lapas”. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan serta pemenuhan terhadap hak narapidana belum terpenuhi. Hak menurut (Sofyan, 2014) adalah “merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati”. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah

pemberian remisi. Pemberian remisi diharapkan pula akan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial dan secara psikologis pemberian remisi dapat membantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Hukum Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.


Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.

Disahkannya PP Nomor 99 tahun 2012 ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra dikalangan ahli hukum, politisi ataupun masyarakat. Sebagian pihak beranggapan PP tersebut harus dikaji ulang, bahkan dicabut karena

keberadaannya telah mempersulit bahkan menghilangkan hak Narapidana khususnya tindak pidana Korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana sebelumnya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi. “Disisi lain banyak juga pihak yang menginginkan PP tersebut tidak dicabut guna untuk memberikan efek jera bagi narapidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba, karena belakangan ini kasus itu banyak terjadi di Indonesia”.(nasional.sindonews.com 15 Juli 2013).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang beralamat di JL. Putri Hijau No 04 Medan Sumatera Utara. Sebagai lembagayang berada di bawah wadah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga harus patuh dan tunduk dalam pengimplementasian kebijakan PP Nomor 99 tahun 2012 tentang batasan pemberian remisi khusus untuk tindak pidana Korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat.


Sesuai data yang diperoleh untuk jumlah tindak pidana korupsi yang menjalani pembinaan yang tersebar di 36 satuan kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Utara periode Desember 2013 – Desember 2015 sebagai berikut:



Setelah di pelajari dari tabel diatas diketahui bahwa,narapidana tindak pidana Korupsi di Wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada tahun 2015 sebanyak 253 orang sedangkan jumlah narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi sebanyak 23 orang. Tidak bisa di pungkiri keberadaan PP 99 tahun 2012 bisa jadi mempersulit narapidana Tindak Korupsi dalam mendapatkan haknya dalam pemberian remisi sebagaimana hakekatnya narapidana lainnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana implementasi PP Nomor 99 tahun 2012 tentang batasan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi binaan Kementerian Hukum HAM Sumatera Utara.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan pokokpermasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian remisi tindak pidana korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pemberian remisi tindak pidana korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya ilmu Administrasi Publik terutama dalam implementasi kebijakan.



## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia khususnya Kantor Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menerapkan pemberian remisi tindak pidana korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Studi tentang pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai aparatur negara sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena ini menyangkut output dari kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Implementasi kebijakan sewajarnya dipahami sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan undang-undang mengenai pelaksanaan sampai kepada tahap pengevaluasian. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. "Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan" (Winarno, 2012). Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan.

Pemberian remisi merupakan salah satu hak narapidana yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembinaan narapidana. Hukum Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang disahkan pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.

Selanjutnya ketika kita berbicara tentang bagaimana implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimana faktor-faktor yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah segala hal yang sifatnyamembantu terlaksananya kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat sendiri disini merupakan segala sesuatu yang menjadi pengganjal atau yang menghalangi terselenggaranya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka pemikiran dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Implementasi Kebijakan

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Kebijakan publik yang dibuat oleh negara atau pemerintah bersama dengan rakyat direalisasikan dalam kehidupan nyata. “Tata pemerintahan yang baik merupakan produk dari suatu kebijakan publik yang seharusnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata” (Thoha, 2008).

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ripley dan Franklin (Winarno, 2012) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Menurut Hill dan Hupe (Handoyo, 2012) “implementasi berhubungan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat”.

Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. “Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan cara yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Dwijowijoto, 2003). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam pandangan Edwards III (Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya Manusia
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

(Subarsono, 2005)

Menurut Edward III (Subarsono, 2005) “Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi”. Edward (Winarno 2014:178) menyatakan bahwa “persyaratan pertama dari efektifitas implementasi kebijakan adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perubahan-perubahan penerapan harus ditransmisikan dahulu secara tepat, komunikasi harus diterima oleh para pelaksana kebijakan”.

Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial (Subarsono, 2005).

Menurut Edward III (Subarsono, 2005) “Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan”. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

“Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan” (Subarsono, 2005). “Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik” (Handoyo 2012).

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

## 2.2. Remisi

### 2.2.1. Pengertian Remisi

Remisi (Dwidja Priyatno, 2006) merupakan salah satu bagian dari fasilitas

pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan masyarakat, sedangkan tujuan dari Sistem Masyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurung dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian “remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan masyarakat untuk cepat bebas, tetapi agar



dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran.

Hak yang dimaksud dalam pemberian remisi adalah hak kewenangannya ditetapkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi apabila hak ini tidak diatur dalam UU maka narapidana tidak akan memperoleh haknya. Dan hak ini hanya khusus ditujukan pada narapidana dan tidak berlaku umum sebagaimana halnya HAM. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa subjek hukum dalam artian yuridis adalah seorang yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kewenangan hukum, sementara kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan hukum. (Prist, 2003)

Dalam sistem pemasyarakatan remisi merupakan hak narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 14 Undang Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofis pemasyarakatan merupakan inti dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *Community Base Oriented* (pelaksana pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu remisi merupakan manifestasi dari tujuan pemasyarakatan dimaksud. “Dalam konteks ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat merupakan salah satu alternative dalam rangka mempercepat proses reintegrasi” (Gunakaya, 1998).

Namun hak untuk mendapatkan remisi bukan termasuk hak dasar yang dimiliki oleh subyek hukum melainkan hak yang hanya dapat diminta apabila

undang-undang telah mengatur sebelumnya dan hal itu telah dinyatakan dalam undang-undang.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

### **2.2.2. Jenis-Jenis Remisi**

Berdasarkan Ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

#### **1) Remisi Umum**

Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

#### **2) Remisi Khusus**

Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun

makayang di pilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut agamayang bersangkutan.

### 3) Remisi Tambahan

Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yangbersangkutan selama menjalani pidana :

- a. Berbuat jasa kepada negara
- b. Melakukan perbuatan yang berrmanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di LembagaPemasyarakatan.

Remisi Tambahan diberikan kepada narapidana bersamaan dengan pemberian remisi umum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 dalam Pasal 7 disebutkan bahwa remisi tambahan tidak diperuntukkan bagi narapidana dengan tindak pidana korupsi.

### 4) Remisi Susulan

Remisi Susulan terdiri dari Remisi Umum Susulan dan Remisi Khusus Susulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik IndonesiaNomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 yaitu :

- (1) Remisi Umum Susulan adalah Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan

belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Remisi Khusus Susulan adalah Remisi Khusus yang diberikan kepadanarapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Besaran Remisi Umum dan Remisi Khusus juga tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi yaitu sebagai berikut :

Besaran Remisi Umum;

- a. Tahun Pertama (telah menjalani 6 -12 Bulan) Mendapat potongan 1 (Satu) Bulan
- b. Tahun Pertama (telah menjalani lebih dari 1 Th.) Mendapat 2 (Dua) Bulan
- c. Tahun Kedua Mendapat 3 (Tiga) Bulan
- d. Tahun Ketiga Mendapat 4 (Empat) Bulan
- e. Tahun Keempat Mendapat 5 (Lima) Bulan
- f. Tahun Kelima Mendapat 5 (Lima) Bulan
- g. Tahun Keenam dan seterusnya Mendapat 6 (Enam) Bulan

Besaran Remisi Khusus;

- a. Tahun Pertama (telah menjalani 6 -12 Bulan) Mendapat 15 (Limabelas) Hari
- b. Tahun Pertama (telah menjalani lebih dari 1 Th.) Mendapat 1 (Satu) Bulan
- c. Tahun Kedua Mendapat 1 (Satu) Bulan

- d. Tahun Ketiga Mendapat 1 (Satu) Bulan
- e. Tahun Keempat Mendapat 1 (Satu) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari
- f. Tahun Kelima Mendapat 1 (Satu) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari
- g. Tahun Keenam dan seterusnya Mendapat 2 (Dua) Bulan

Besaran Remisi Tambahan;

1/3 dari remisi umum yang diperoleh narapidana yang bersangkutan.

### 2.2.3. Syarat Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan tentang remisi tersebut diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan remisi sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Berkelakuan baik, dimana persyaratan berkelakuan baik harus dibuktikan dengan; (a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan (b)

telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 34A, yaitu sebagai berikut:

- a) surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b) fotokopi kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- c) surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- d) surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- e) salinan register F dari Kepala Lapas; dan
- f) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- g) bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitubahwa :

Remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lapas dan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setempat. Kepala Kantor Wilayah setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Remisi untuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberikan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pertimbangan tertulis tersebut disampaikan oleh Menteri dan/atau

pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri Hukum Dan HAM RI.

### 2.3. Narapidana

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, “narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalanihukuman karena tindak pidana); terhukum” (kbbi.web.id/narapidana). Selain itu Narapidana juga diartikan sebagai “orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti bahwa dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran Narapidana disebut juga sebagai terpidana atau terhukum” (kamusbesar.com). “*Imprisoned Person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan”. (Heroepoetri, 2003).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap”.

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan



norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup (Priyatno, 2006):

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapat pembebasan bersyarat
- l. Mendapat cuti menjelang bebas
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4.Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Henry Campbell Black dalam (Syamsuddin 2011) menyatakan “korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain”.

Sedangkan menurut Robert Klitgaard dalam Arsyad (2013) “korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Seperti yang di kutip dalam kamus hukum “yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara”.(Hartanti, 2009).

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalumenyatakan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum” (KudzaifahdanKelik, 2004).

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penyusun memerlukan kegiatan penelitian dengan berdasarkan kepada penelitian lapangan (*Field Research*).

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya”. (Soekanto, 1984).

### **3.2.Tempat Dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 (Suatu Studi Deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2016.

### **3.3. Bentuk Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. ”Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti” ([https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif)).

### **3.4. Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota Tim Peneliti Remisi Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Adapun yang menjadi anggota Tim Peneliti Remisi Divisi Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub bidang Registrasi Informasi dan Komunikasi
- 2) Kepala Sub bidang Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- 3) Staf Sub bidang Registrasi Informasi dan Komunikasi
- 4) Staf Sub bidang Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari wawancara di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui :

- a) Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung dari Tim Peneliti Remisi Divisi Pemasarakatan Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
  - b) Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pemberian remisi di Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait).

### **3.6. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional**

Agar memperoleh pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan untuk melaksanakansuatu kebijaksanaan sampai mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara

khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Tindak Pidana Korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.(Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Bab II Pasal 2)

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan data secara mendalam dan mendetail berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Heroepoetri, 2003. *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam Dalam Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apledoorn, L.J Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita
- Darwan Prist. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gunakaya. A. Widiada. 1998. *Sejarah dan konsep Pemasyarakatan*, Bandung: Armico.
- Handoyo Eko 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hartanti Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, Irwan Petrus dan Simorangkir Pandapotan. 2006. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar harapan.



PriyatnoDwitja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*.

Bandung: Refika aditama

Subarsono.AG. 2005.*Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

SyamsuddinAziz. 2011.*Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Sofyan Andi dan Asis, Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada

Media Group

Soekanto Soerjono. 1984.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: Universitas

Indonesia Pres.

Thoha Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group

WinarnoBudi. 2012.*Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*.

Yogyakarta: CAPS

----- 2014. Jakarta: Buku Seru

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02

Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem  
Pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor  
M.098.HN.02-01 Tahun 1999

Surat Edaran Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012  
tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga binaan  
Permasyarakatan

## **INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif) diakses pada tanggal 11 Maret  
2016 pukul 12.00 WIB

<http://kompasiana.com/kompasiana/di-balik-pembakaran-lapas-tanjung-gusta>  
diakses pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 12.30 WIB

<http://nasional.sindonews.com> diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 13.00  
WIB

[kbbi.web.id/narapidana](http://kbbi.web.id/narapidana) diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 12.30 WIB

<http://kamusbesar.com> diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 13.00 WIB